

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Usaha kolam ikan lele Bapak Ganjar sudah memiliki izin sejak tahun 2016 dengan mekanisme bapak Ganjar membuat pengajuan SIUP ke Dinas terkait, dan dilakukan survey lokasi dan apabila dinyatakan layak maka akan terbit surat izin usaha. Akan tetapi dengan berdirinya usaha kolam ikan lele yang sudah memiliki izin ini, berdampak buruk bagi lingkungan seperti munculnya bau dari air kolam dan sisa pakan ikan lele yang mengendap. Sehingga terjadi pencabutan pada surat izin usaha tersebut apabila dinyatakan sangat mengganggu lingkungan sekitar dan usahanya tidak boleh beroperasi lagi.
2. Menurut tokoh agama Desa Sambirejo pencemaran lingkungan perspektif hukum Islam adalah haram hukumnya karena sudah tercantum dalam fatwa NU dan tercantum pada Surat Al-Qur'an.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik kolam ikan lele peneliti mengharapkan Bapak Ganjar mengetahui lebih dalam mengenai cara mengelola limbah secara baik dan benar.

2. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan, khususnya dalam bidang keilmuan ,menjaga lingkungan serta keterkaitan kebersihan lingkungan menurut Perda dan Hukum Islam.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti mengaharapkan supaya peneliti lain berniat untuk melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dalam Perda maupun UU, lebih mengenalkan nilai-nilai yang terkandung dalam lingkungan terkait Hukum Islam.